

Pelatihan Keuangan Desa di Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

Yulia Puspitasari Gobel

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-05-15

Revised 2023-05-20

Accepted 2023-05-30

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Molalahu memiliki tujuan yaitu (1) meningkatkan Kualitas SDM (perangkat desa) dalam Pengelolaan Keuangan desa Molalahu, (2) Meningkatkan kedisiplinan perangkat pemerintahan desa yang menduduki lembaga yang ada. (3) Memaksimalkan kemampuan perangkat desa dalam hal pengolahan data yang tersedia, (4) meningkatkan Pola kerja perangkat desa agar tertib dalam administrasi maupun dalam pelaporannya. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut ialah menggunakan metode pelatihan Pengelolaan desa. Pemateri pelatihan narasumber yakni dosen pemateri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan peserta pelatihan adalah seluruh perangkat desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Output kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain, (1) Memberikan pelayanan yang prima, (2) Pemanfaatan aplikasi keuangan desa yang tersedia sehingga dapat memudahkan aparat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa molalahu, (3) Terwujudnya pelayanan yang baik di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangandes. Outcome yang diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya komitmen bersama antara perangkat desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan Good Governance melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

Kata Kunci:

ABSTRACT

Community service activities in the village of Molalahu have the objectives of (1) improving the quality of human resources (village apparatus) in financial management of the village of Molalahu, (2) increasing the discipline of village government officials who occupy existing institutions. (3) Maximizing the ability of village officials in terms of processing available data, (4) improving the work pattern of village officials so that they are orderly in administration and in reporting. The method used in solving the problem is using the village management training method. The speaker of the resource training was a lecturer from IAIN Sultan Amai Gorontalo with the training participants being all apparatus from the village of Molalahu, Pulubala District, Gorontalo Regency. The outputs of this community service activity are, among others, (1) Providing excellent service, (2) Utilization of available village financial applications so that it can

facilitate village officials in managing Molalahu Village finances, (3) Realization of good service in the village in accordance with regulations legislation on village financial management. The outcome of this activity is a joint commitment between village officials and village communities in realizing Good Governance through effective and efficient village financial management.

Keyword: Village, Financial, Management

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Yulia Puspitasari Gobel

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 (RI, 2016) tentang desa yang menjadikan tolak ukur dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan pembangunan desa baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan semakin menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Roza & S, 2018) (Sucahyo, 2019).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Hendrawati & Pramudianti, 2020), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Arifin, 2018). Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya (Armaini, 2017).

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Amrin et al., 2021). Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Nugrahaningsih, Falikhatun, & Winarna, 2016).

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang

kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya (Firmansyah, Neta, & Evendia, 2020) (Yulia Puspitasari Gobel & Dukalang, 2018), serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi dan penatausahaan melalui pencatatan transaksi keuangan desa dengan baik dan benar dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Sululing, 2018).

Model akuntansi desa yang ditawarkan sebagai solusi yang tepat agar keluar dari permasalahan yang dihadapi kepala desa dan aparatur sehingga kepala desa dan aparatur desa dapat menambah pengetahuan akuntansi dan penatausahaan sehingga mampu melakukan penatausahaan dalam pengelolaan. Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa; dibuktikan dengan notanota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Arief, 2018)

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tersebut, penulis melaksanakan pengabdian yang merupakan salah satu unsur tridarma perguruan tinggi dengan mengadakan “pelatihan Pengelolaan keuangan di desa Molalahu Kec. Pulubala Kab. Gorontalo” Sasaran dari program ini adalah masyarakat dan aparat Desa Molalahu. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada aparat desa terkait dalam hal pelaksanaan dan pembukuan Keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam melaksanakan perumusan masalah, terlebih dahulu dilakukan perumusan identifikasi masalah dalam tulisan ini yaitu pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi dan penatausahaan transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa relatif rendah.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut:

1. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sangat terbatas, karena sebagian besar aparatur desa hanya berpendidikan SMTA.
2. Belum pernah diadakan sosialisasi, atau pelatihan lainnya tentang model pengelolaan keuangan desa.

disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi didesa sebagai berikut:

1. Kualitas SDM (perangkat desa) yang belum memadai, baik dari kemampuan maupun ketrampilan aparat dalam bidang Keuangan desa.
2. Masih minimnya Ketersediaan perangkat pemerintahan desa yang menduduki lembaga yang ada.

3. Masih minimnya kemampuan perangkat desa dalam hal pengolahan data yang tersedia.
4. Pola kerja perangkat desa yang masih kurang disiplin, baik yang berkaitan dengan tertib dalam administrasi maupun dalam pelaporannya.


Permasalahan tersebut membutuhkan solusi dalam meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan desa sehingga harapan aparat pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan desa sesuai SOP bisa diwujudkan. Oleh karena itu, melalui program Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo yang menawarkan sebuah kerja sama dengan pemerintah Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan harapan pihak aparat desa tersebut melalui pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut ialah menggunakan metode pelatihan Keuangan desa. Pelaksanaan pelatihan mengundang narasumber yakni dosen pemateri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan peserta pelatihan adalah seluruh perangkat desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Untuk memperlancar kegiatan pelatihan Keuangan Desa, disusunlah tahapan dalam memecahkan masalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan pemerintahan desa Molalahu terkait rencana pengabdian masyarakat berupa pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Persiapan yang dilakukan pemateri terkait penyiapan materi pelatihan Pengelolaan Keuangan desa
- c. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan materi pelatihan manajemen Desa sederhana dan Pelatihan Penyusunan SOP Desa dilaksanakan pada tanggal hari Jumat, tanggal 2 Desember 2018 pukul 15.00 – 18.00 di Aula Kantor Desa Molamahu Kec. Pulubala

Model akuntansi desa yang ditawarkan penulis sebagai solusi yang tepat agar keluar dari permasalahan yang dihadapi kepala desa dan aparatur desa tersebut di atas, sehingga kepala desa dan aparatur desa dapat menambah pengetahuan akuntansi dan penatausahaan sehingga mampu melakukan pengelolaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa yang baik dan benar yang terdiri dari transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan bank dan transaksi pengeluaran bank serta mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Kerangka pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Kerangka pemecahan masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan desa memberikan Model akuntansi desa yaitu:

- a) Transaksi keuangan desa Transaksi ini terdiri dari transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas.
- b) Pencatatan (Jurnal) transaksi keuangan desa. Pencatatan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai rekening masing-masing.
- c) Posting/Pemindahan ke akun besarnya masing-masing Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah dicatat kemudian dipindahkan ke rekening besarnya masing-masing baik di debit dan di kredit sesuai dengan jumlahnya masing-masing.
- d) Neraca saldo Saldo yang sudah dipindahkan ke rekening besarnya masing-masing, kemudian disusun neraca saldo desa berdasarkan akun besar yang bersaldo debit kemudian rekening besar bersaldo kredit berdasarkan nilai saldo normalnya masing-masing.
- e) Ayat jurnal penyesuaian Bila ada rekening besar yang perlu disesuaikan jumlahnya, maka dilakukan penyesuaian untuk mencatat jumlah yang sebenarnya, baik di debit maupun di kredit.
- f) Laporan keuangan desa Laporan keuangan desa yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa Semester Awal, dan Semester Akhir, Laporan Kekayaan Awal Milik Desa, Neraca desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALKDes)

- g) Pertanggungjawaban dan Monitoring Semua pelaksanaan kegiatan atau program selama 1 tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan monitoring melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan solusi yang telah diberikan melalui pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan kedepan perangkat desa dapat:

1. Memberikan pelayanan yang prima
2. Pemanfaatan aplikasi Keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah
3. Terwujudnya pelayanan yang baik di desa sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa

Adapun bukti pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal pemberian materi oleh Yulia Puspitasari Gobel, SE, M.Sc., dengan foto kegiatannya sebagai berikut:

<https://aks-febi.iaingorontalo.ac.id/pengabdian/pengabdian-dosen/>



Gambar 1. Bukti Pelaksanaan Pengabdian Yang Dilakukan Oleh Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program inti Pelatihan Pengelolaan Keuangan desa di Molalahu sebagai bentuk pengabdian bagi Masyarakat berjalan dengan lancar karena banyaknya antusias Aparat desa untuk menghadiri pelatihan ini sehingga berdampak pada adanya kesadaran aparat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desan yang efektif dan efisien. (a) pemerintah setempat perlu melakukan peningkatan Pengelolaan Keuangan desa yang efektif dan efisien agar mencapai *Good Governance* pada desa molalahu, (b) perlu adanya

pembaharuan terkait perangkat keras, maupun perangkat lunak yang ada didesa agar dapat digunakannya dalam pelayanan prima, (c) Desa diharapkan dapan memberikan Sosialisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama setahun sekali agar masyarakat mengetahui alur pemanfaatan dana oleh perangkat desa.

REFERENSI

- Amrin, M. A., Safitri, N., Said, M. Y., Jannah, E., Bupati, P., Sungai, H., ... Sungai, H. (2021). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 1(2), 19–23.
- Arief, K. (2018). Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. *Sigma-Mu*, Vol.10 No., 33–43.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Armaini, R. (2017). Asas- asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(1), 57–67.
- Firmansyah, A. A., Neta, Y., & Evendia, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v1i2.25>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Nugrahaningsih, P., Falikhatus, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- RI, K. S. N. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33–46.
- Sululing, S. (2018). Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.51213/jmm.v1i1.6>
- Yulia Puspitasari Gobel, & Dukalang, H. (2018). Pelatihan Manajemen Desa Penyusunan SOP Pelayanan Desa Salilama Kecamatan Managgu Kabupaten Boalemo. *Madani*, 1(1), 47–52.